



---

## **PENYULUHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI DESA KOTO RANAH**

---

**Rian Prayudi Saputra,**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Email: [rianprayudi@gmail.com](mailto:rianprayudi@gmail.com)

### **Abstrak**

Kehidupan manusia pada dasarnya adalah dinamis, hal ini dapat dilihat dari perkembangan baik secara fisik maupun perkembangan sosial masyarakat, karena manusia merupakan makhluk hidup yang tidak dapat hidup sendiri sehingga mereka selalu bergantung pada orang lain. Adanya hukum merupakan sarana sebagai pengatur kehidupan masyarakat supaya dapat hidup aman dan tentram tanpa terganggu hak dan kewajibannya sebagai manusia. Perkembangan manusia juga diiringi dengan perkembangan zaman dan teknologi, terutama bidang teknologi informasi, yang menjadikan manusia memiliki ketergantungan pada dunia teknologi yakni media sosial dan internet. Sehingga masyarakat perlu waspada dan sadar akan efek negative terhadap kemajuan teknologi tersebut. Salah satu hal yang marak dewasa ini adalah tentang penggunaan media sosial dalam komunikasi. Program Pengabdian kepada Masyarakat yang kami laksanakan ini merupakan solusi dan memahamkan masyarakat dalam menyikapi media sosial dan peraturan hukum yang mengatur. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, mereka lebih memahami bagaimana bersikap terhadap kemajuan teknologi tersebut. Manfaat yang didapat dari pelaksanaan kegiatan ini bahwa masyarakat Kelurahan Karang Harapan menyadari betul kebutuhan media sosial tetapi mereka baru menyadari bahwa bermedia sosial juga diperlukan etika untuk menghindarkan diri mereka dari hal-hal yang dapat merugikan diri mereka sendiri seperti pencemaran nama baik, terlebih pemahaman baru terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci:** *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

### **Abstract**

Human life is basically dynamic, this can be seen from both physical development and social development of society, because humans are living beings who cannot live alone so they always depend on others. The existence of law is a means as a regulator of people's lives so that they can live safely and peacefully without being disturbed by their rights and obligations as humans. Human development is also accompanied by the development of the times and technology, especially in the field of information technology, which makes humans dependent on the world of technology, namely social media and the internet. So that people need to be alert and aware of the negative effects of these technological advances. One of the things that is rampant today is about the use of social media in communication. The Community Service Program that we carry out is a solution and understands the community in responding to social media and the legal regulations that govern it. So that with this activity, they better understand how to behave towards these technological advances. The benefit from the implementation of this activity is that the people of Karang Harapan Village are well aware of the need for social media, but they have only just realized that using social media also requires ethics to prevent themselves from things that can harm themselves such as defamation, especially a new understanding of Constitution of electronic information and transaction.

**Keywords:** *Constitution of electronic information and transaction.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Analisis Situasi**

Warga Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu sangat sering mengakses media sosial, namun yang menjadi kendala disini yaitu minimnya ilmu pengetahuan dari Masyarakat bagaimana penggunaan media social dengan baik dan benar. Indonesia adalah negara hukum, pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" sehingga Hal tersebut berimplikasi bahwa seluruh perilaku, kebijakan dan aktivitas dalam berkehidupan bernegara harus berkesinambungan dengan hukum yang telah mengaturnya, selain itu juga setiap perbuatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sifat yang memaksa harus sesuai tanpa terkecuali sedikitpun.

Masyarakat sebagai subjek dalam aturan hukum haruslah diberikan pengetahuan mengenai hukum agar dapat bijaksana dalam setiap berperilaku, termasuk Masyarakat dalam hal ini siswa sma yang sudah diberikan kebebasan untuk berperilaku terkadang masih melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum tanpa tahu dia melakukan perbuatan yang benar atau salah.

Seperti cara dalam Bermedia Sosial dalam perkembangannya setiap orang dapat mengakses berbagai macam hal dan berkomunikasi dengan siapapun, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan masyarakat melakukan perbuatan yang telah dilarang dalam aturan dalam hal ini Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur berbagai macam cara berperilaku yang sesuai agar tidak menimbulkan sebuah permasalahan

Mengingat semakin maraknya perilaku masyarakat di desa tersebut yang telah

melanggar dalam Bermedia Sosial maka sangatlah penting untuk memberikan pengetahuan mengenai kandungan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar masyarakat dapat Bermedia Sosial sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang sehingga tidak menimbulkan sebuah permasalahan dalam Bermedia Sosial.

Maka dari itu penulisan ini bertujuan agar para pembaca dapat mengetahui mengenai pentingnya pengetahuan Masyarakat dalam Bermedia Sosial agar terhindar dari berbagai macam permasalahan. Maka dikarenakan hal tersebut perlulah melakukan penyuluhan hukum pada masyarakat khususnya Masyarakat agar para Masyarakat dalam memakai media sosial dengan bijak, maka salah satu upayanya dengan mengadakan penyuluhan hukum di Desa Teratak. Dengan diadakannya penyuluhan tersebut diharapkan para Masyarakat dapat bijaksana dalam menggunakan media sosial sehingga tidak merugikan dirinya sendiri.

Berbicara sosial media sekarang ini memang sudah tidak asing lagi kalangan masyarakat, hampir tiap individu menggunakan media sosial dari yang muda hingga yang tua baik untuk berbisnis maupun hanya sebatas terhubung dengan teman. Dengan adanya sosial media memang sangatlah membantu Masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain, baik teman maupun saudara. Namun di dalam kemudahan itu juga terdapat dampak positif serta negatifnya, berikut akan dijelaskan dampak yang terjadi dalam penggunaan media sosial. Dengan berkembangnya dunia teknologi, saat ini banyak situs-situs jejaring sosial yang menyedot perhatian banyak massa. Sebut saja Facebook dan Twitter yang belakangan ini sangat digandrungi anak kecil, remaja maupun dewasa. Sudah dapat dipastikan situs jejaring sosial ini

memiliki dampak positif dan negatif bagi penggunaannya itu sendiri. Pemanfaatan internet akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Media internet tidak lagi hanya sekedar menjadi media berkomunikasi semata, tetapi juga sebagai bagian tak terpisahkan dari dunia bisnis, industry, pendidikan dan pergaulan social. Khusus mengenai jejaring social atau pertemanan melalui dunia internet, atau lebih dikenal dengan social network pertumbuhannya sangat mencengangkan. Dunia telah berubah dan akan terus berubah, jarak antar daerah bahkan antar Negara telah semakin dekat.

Beberapa puluh tahun lalu kita sempat takjub dengan televisi yang bisa membagi informasi gambar bergerak ke seluruh pelosok negeri. Kini zaman telah berubah setiap orang bisa berbagi gambar bergerak kepada yang lainnya, setiap orang bisa berbicara dan saling melihat lawan bicaranya secara langsung dimanapun ia berada. Teknologi informasi yang berbasis internet telah berkembang pesat di indonesia, produk berbasis internet yang paling di gemari saat ini adalah situs jejaring social berupa facebook dan twitter. Dengan layanan situs jejaring sosial ini kita dapat berkomunikasi dengan teman-teman baru maupun lama dari belahan dunia manapun. Arus perkembangan teknologi ini bagaimana pun tak akan bisa kita bendung, sebagian besar anak dan remaja saat ini telah familiar dengan berbagai situs jejaring sosial tersebut, tidak saja anak dan remaja kota, bahkan anak-anak di pedesaan pun kini telah berangsur-angsur mulai menggunakan jejaring sosial tersebut.

Berkembang pesatnya situs jejaring sosial tersebut tentu saja punya dampak positif dan juga negatif, oleh karena itu penting untuk dibuat suatu sistem pengawasan dan bimbingan bagi mereka agar dampak negatif nya dapat di hindari dan dampak positif nya semakin dirasakan. Adakalanya masyarakat yang ada di Tarakan kurang memahami dampak positif maupun dampak negative terkait dengan

perkembangan teknologi tersebut, sehingga kekhawatiran yang muncul adalah kekurang waspadaan masyarakat dalam memakai media sosial supaya tetap aman. Biasanya masyarakat hanya dapat informasi melalui media elektronik khususnya terkait dengan ITE, terlebih maraknya kasus pelanggaran yang masuk katagori tindak pidana ITE yang diekspose oleh beberapa media masa.

Permasalahan yang dialami oleh masyarakat dan Masyarakat selama ini adalah, kekurang fahaman mereka terhadap perkembangan ITE baik dampak positif maupun dampak negatif yang nerujung pada suatu pelanggaran atau tindak pidana. Sehingga perlu adanya sosialisasi terhadap undang-undang ITE, terlebih adagium dalam hukum mengatakan semua orang dianggap tau tentang undang-undang. Padahal tidak setiap orang faham dan mengerti kapan dan bagaimana pemberlakuan undang-undang. Kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan lahirnya undang-undang adalah sosialisasi, tetapi yang menjadi masalah adalah tidak semua undang-undang tersosialisasi dengan baik. Bangkinang merupakan kota budaya. Jika dikaitkan dengan kemajuan teknologi, maka komunikasi satu-satunya alat pemersatu bagi mereka, dan jika kemudahan dalam komunikasi dan terjadi penyalahgunaan terhadap pemanfaatan teknologi tersebut, maka akan muncul yang namanya gap antar masyarakat.

## **B. Permasalahan Mitra**

1. Banyaknya penggunaan media social yang dipergunakan untuk penyebaran ujaran kebencian
2. Banyaknya Masyarakat melakukan bullying melalui media social terhadap teman maupun masyarakat
3. Keinginan Masyarakat yang diluar control untuk melakukan penyebaran hoax.

4. Sebagian Masyarakat belum mendapat penyuluhan hukum undang-Undang ITE
5. Masyarakat yang sudah pernah mendapatkan penyuluhan hukum UU ITE kurang paham dengan pelatihan yang dilaksanakan karena minimnya waktu pelaksanaan yang tersedia.

### **C. Target**

Target dalam kegiatan ini adalah:

1. Pemberian penyuluhan atau sosialisasi secara continue agar masyarakat mengerti bagaimana bermedia sosial dengan baik
2. Sosialisasi ini dapat menimbulkan kesadaran masyarakat.

### **D. Luaran**

Luaran pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat di Desa Koto Ranah, Luaran yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Luaran Wajib**

- a. Mempublikasikan hasil penelitian/ pengabdian masyarakat pada jurnal nasional.
- b. Menerbitkan publikasi pada media online perguruan tinggi dan media online pemerintah daerah serta media cetak lokal maupun nasional.
- c. Memberikan penyuluhan mengenai penerapan UU ITE guna tidak terjadi penyalahgunaan media social dan media elektronik . Terciptanya masyarakat yang sadar akan hukum dan memberikan penyadaran betapa pentingnya peran mereka bagi daerahnya dalam penuntasan kemiskinan dan pengangguran.

#### **2. Luaran Tambahan**

- a. Memberikan sertifikat Penyuluhan kepada peserta penyuluhan.

## **METODE**

### **A. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan**

Mekanisme pelaksanaan kegiatan secara umum berupa perencanaan/ persiapan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi, serta refleksi.

#### **1. Perencanaan**

Kegiatan perencanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Pihak Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Melakukan Penyusunan Materi Penyuluhan Tentang Penggunaan Teknologi Informasi Terkait Uu Ite Di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

#### **2. Pelaksanaan**

- a. Menjelaskan mengenai makna serta manfaat dalam Penyuluhan Tentang Penggunaan Teknologi Informasi Terkait Uu Ite Di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Menjelaskan materi tentang Penyuluhan Tentang Penggunaan Teknologi Informasi Terkait UU ITE Di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Membentuk Tim guna memantau Tentang Penggunaan Teknologi Informasi Terkait Uu Ite Di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.
- d. Jika dalam pemantauan ditemukannya Masyarakat melanggar UU ITE, maka Tim yang dibentuk dapat membantu masyarakat untuk melaporkan ke pihak yang berwajib.
- e. Mempublikasikan ke media online pemerintah daerah serta mempublikasikan ke media cetak perihal kegiatan Penyuluhan Tentang Penggunaan Teknologi Informasi

Terkait Uu Ite Di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

- f. Melaksanakan monitoring serta mengevaluasi kegiatan 2 bulan setelah kegiatan penyuluhan diadakan dengan tujuan membandingkan tingkat kenaikan kesadaran masyarakat terhadap bermedia social.
- g. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap manfaat setelah diadakannya penyuluhan Penyuluhan Penggunaan Teknologi Informasi.
- h. Memonitoring dan mengevaluasi apakah masih ada masyarakat yang tidak paham menggunakan terhadap implementasi UU ITE.

### **3. Observasi dan Evaluasi**

Kegiatan observasi dilakukan secara langsung oleh tim pelaksana. Observasi berupa pengecekan hasil dari pembuatan media pembelajaran. Proses evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Observasi dilakukan terhadap proses pembuatan dan penerapan Penyuluhan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh para masyarakat mitra. Evaluasi dilakukan terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah Penerapan dan pencegahan dalam penggunaan media sosial.

Beberapa hal yang diobservasi adalah kendala-kendala, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan yang muncul dalam proses penyuluhan UU. Kendala yang dihadapi sebagian besar masyarakat dalam penggunaan media social adalah masih banyak yang menyebarkan berita HOAX yang di dapat dari media tidak berkopeten atau belum tentu kebenaran dari berita tersebut sehingga masyarakat dapat terjerat UU ITE, kurangnya pemahaman dan implementasi UU ITE.

### **4. Refleksi**

Refleksi dilakukan bersama antara tim dan peserta (masyarakat mitra). Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kegiatan. Refleksi dilakukan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengetahui kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka menetapkan rekomendasi terhadap keberlangsungan atau pengembangan kegiatan-kegiatan berikutnya. Hasil refleksi perlu dilakukan suatu upaya untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai UU ITE dan dampak dari bermedia social negative.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2020. Prosedur yang dilakukan pada pengabdian masyarakat di Desa Teratak Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut. (1) Pemberitahuan pada pihak desa mitra yang akan dijadikan lokasi pengabdian. Pelaksanaan tahap ini didahului dengan mengirim surat pemberitahuan kepada pihak desa. Setelah itu dilakukan koordinasi untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan. (2) Sosialisasi program pengabdian, sosialisasi dilakukan dengan melakukan koordinasi dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada siswa melalui sekolah. (3) Penyusunan program penyuluhan berdasarkan hasil identifikasi, hasil analisis permasalahan yang ada, hasil analisis kebutuhan, dan hasil analisis potensi masyarakat, selanjutnya disusun program penyuluhan.

### **B. Materi Kegiatan**

Tindakan dalam kegiatan ini berupa implementasi Program. Kegiatan-kegiatan yang

dilakukan dalam implementasi program adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pengabdian dimulai dengan penyampaian teori yang terkait dengan materi pengabdian kepada masyarakat. Materi disampaikan dalam dua sesi yang diselengi dengan waktu istirahat. Materi yang disampaikan adalah (1) Menjelaskan tentang dasar hukum UU ITE serta dampak hukumnya apabila di langgar, dan (2) Menjelaskan menjelaskan materi tentang Penyuluhan tentang penggunaan teknologi informasi terkait Undang-Undang ITE. Serta memberikan penyuluhan mengenai dampak bagi yang melanggar Undang-Undang .

Dampak Positif UU ITE adalah UU ITE baru disahkan pada tanggal 25 Maret 2008 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, sebenarnya rancangan ini sudah dibentuk sejak tahun 2003. Dengan UU ITE ini, para penyedia konten akan terhindar dari pembajakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena sudah ada landasan hukum yang melindungi mereka. Tapi yang kita lihat saat ini, masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap UU ITE tersebut. UU ITE juga untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan internet, yang berimplikasi pada keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya UU ITE ini menjadi payung hukum aparat kepolisian untuk bertindak tegas dan selektif terhadap penyalahgunaan internet dan bukan dijadikan alat penjegalan politik dan elit tertentu atau mementingkan segolongan orang. UU ITE itu juga dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan, memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi misalnya transaksi dagang atau kegiatan ekonomi lainnya lewat transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dan penipuan. UU ITE juga membuka peluang kepada pemerintah untuk mengadakan program pemberdayaan internet. Masih banyak daerah-

daerah di Indonesia yang kurang tersentuh adanya internet.

Dampak Negatif Pengaturan UU ITE Selain memiliki sisi positif UU ITE ternyata juga terdapat sisi negatifnya. yakni banyaknya orang yang terjerat pasal pada UU ITE misalnya saja contoh kasus Prita Mulyasari yang terjerat UU ITE pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik yang diajukan oleh rumah sakit OMNI Internasional secara pidana. Sebelumnya prita Mulyasari pernah kalah dalam sidang perdatanya dan diputus bersalah kemudian menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang. Selain Prita Mulyasari juga ada Luna Maya yang harus berurusan dengan UU ITE. Kasus ini berawal dari tulisan Luna Maya dalam akun twitter yang terjerat pasal 27 ayat 3 Nomor 11 tahun 2008 tentang UU ITE. Dalam pasal tersebut tertuliskan bahwa: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik. Tulisan di akun twitternya yang menyebutkan "*infotainment derajatnya lebih hina dari pada pelacur dan pembunuh*". Sebenarnya hal itu tidak perlu untuk ditulis dalam akun Twitternya, karena hal tersebut terlalu berlebihan apalagi disertai dengan pelontaran sumpah serapah yang menghina dan merendahkan profesi para pekerja infotainment.

Dari dua kasus tersebut sebenarnya hanya hal yang kecil dan terlalu dibesar-besarkan, sebagai warga negara yang berdemokrasi bebas untuk mengeluarkan pendapatnya atau unek-uneknya. Hanya saja penempatannya saja yang salah. Menurut analisis saya, seharusnya Prita Mulyasari menceritakan kasus atau curhatannya secara lisan kepada temannya hanya lewat telepon saja tidak perlu lewat e-mail segala, yang jadi masalahnya adalah menceritakan kasusnya via e-

mail kepada temennya, jika e-mail tersebut disebar oleh temennya di milis. Terus di milis bisa di copy paste masukin blog, blog dibaca semua orang. Nah disitulah curhatannya yang bersifat pribadi menjadi bersifat umum, sehingga pihak yang terkait dalam surat tersebut merasa tersinggung kemudian pihak tersebut menggugat Prita. Jadi kesalahan yang sekecil apapun harus berhati-hati apalagi di dunia maya

Selain itu juga tindak kejahatan di dunia maya atau internet semakin marak dengan berbagai modus kejahatan. Salah satu bentuknya yang wajib diwaspadai adalah pencurian data account penting. Pelakunya sering disebut hacker dengan cara menjebak orang lain untuk tidak sadar bersedia memberikan data account-nya.

### **C. Persiapan Workshop Penggunaan Moodle Bagi Guru SMA N 10 Pekanbaru.**

Dalam proses pelatihan pembuatan media pembelajaran bagi kelompok kerja guru SMA N 10 Pekanbaru diperlukan persiapan yang baik sehingga bisa mempermudah proses pelatihan. Hal terkait dalam persiapan meliputi:

#### **1. Persiapan Penyuluhan tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**

- a. Penentuan Materi  
Materi yang diajarkan kepada mitra, yaitu Penyuluhan tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Persiapan Perlengkapan Pelatihan  
Mempersiapkan perlengkapan alat-alat dan materi Penyuluhan UU ITE
- c. Tempat Pelatihan  
Tempat pelatihan dilakukan di Aula Desa Koto Ranah untuk memudahkan masyarakat tersebut menghadiri penyuluhan.

Dalam mengatasi masalah penggunaan teknologi dan media social yang dihadapi siswa dan masyarakat dalam menemukan solusi serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan media social dengan baik. Solusi tersebut berupa pemberian penyuluhan atau sosialisasi secara continue agar siswa mengerti bagaimana bermedia sosial dengan baik. Dan sosialisasi ini dapat menimbulkan kesadaran siswa dan masyarakat..

Dalam mengatasi masalah penggunaan teknologi dan media social yang dihadapi siswa dan masyarakat dalam menemukan solusi serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan media social dengan baik. Solusi tersebut berupa pemberian penyuluhan atau sosialisasi secara continue agar siswa mengerti bagaimana bermedia sosial dengan baik. Dan sosialisasi ini dapat menimbulkan kesadaran siswa dan masyarakat

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggara dkk, Kontrofersi Undang-Undang ITE; Menggugat Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya, Jakarta; Penebar Swadaya, 2010  
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Perizinan Dan Rekomendasi Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup.
- Hamzah, Andi, Hukum yang Berkaitan dengan Komputer, Jakarta; Sinar Grafika, 1996.  
Merah Putih, New, Undang-undang ITE (informasi dan Transaksi Elektronik), Jakarta; Galang Press, 2009.  
Sunarso, Siswanto, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik; Study Kasus Prita Mulyasari, Jakarta; Rineka Cipta, 2009.

### **SIMPULAN**